



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu disusun Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, serta Retribusi Penyediaan Kamar Mandi dan/atau *Water Closet*;
- b. bahwa untuk memenuhi dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingakt II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;

10. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung;
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/ Bupati/ Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembeian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan;
10. Objek Retribusi pelayanan Pasar adalah Penyediaan Fasilitas Pasar Tradisional/ Sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Lain yang telah dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan Untuk Pedagang;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas Pasar, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan, berbentuk rumah toko, toko/kios, auning, los amparan, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang/ pelaku usaha;
16. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan;
17. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas Pasar grosir, fasilitas Pasar/pertokoan yang dikontrakan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

18. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
19. Kamar Mandi adalah suatu Ruangan dimana seseorang dapat mandi untuk membersihkan tubuhnya;
20. *Water Closet* (WC) adalah perlengkapan rumah yang kegunaannya utamanya sebagai tempat pembuangan kotoran, yaitu urine dan feses;
21. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi pokok yang terutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;

28. Surat untuk Nomor Peserta Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah surat yang dikeluarkan guna mengetahui bahwa Wajib Retribusi telah selesai melakukan/melunasi pembayaran Retribusi;
29. Surat untuk Nomor Pengukuhan Penguasa Kena Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (NPPKRD) adalah surat yang dikeluarkan guna mengetahui Para Pengusaha telah melakukan/melunasi pembayaran Retribusi;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SPTRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, NWPRD dan NPPKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Dan Subjek Retribusi
- (2) Tata cara Pemungutan
- (3) Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi
- (5) Wilayah Pemungutan Retribusi
- (6) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Kadaluwarsa
- (7) Insentif Pemungutan
- (8) Tata Cara Pemeriksaan Retribusi
- (9) Norma Pemeriksaan
- (10) Sanksi Administrasi

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Daerah yang dipungut adalah Retribusi sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan Pasar, Jasa Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Jasa Penyediaan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Penyediaan Fasilitas Pasar Tradisional/ Sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Lain yang telah dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang;
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan berupa Rumah Toko, Toko/ Kios, Auning/ Los Amparan milik Pemerintah Daerah;
- (3) Objek Retribusi Penyediaan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* adalah Pelayanan Penyediaan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi pada ayat (1), (2), dan (3) adalah pelayanan dan/ atau penyediaan fasilitas yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi/ Badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Pasar secara rutin maupun insidental yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah Orang Pribadi/ Badan yang menggunakan, menikmati, dan memperoleh Fasilitas Rumah Toko, Toko/ Kios, Auning/ Los Amparan milik Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Subjek Retribusi Penyediaan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* adalah Orang Pribadi/ Badan yang menggunakan,

menikmati, dan memperoleh pelayanan pemakaian Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, serta Retribusi Penyediaan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* tidak dapat diborongkan;
- (2) Pemungutan Retribusi Daerah pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi dan kartu langganan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis tempat, tarif, dan frekuensi waktu pemakaian fasilitas pasar;
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan diukur berdasarkan lokasi bangunan, jenis tempat, tarif, dan jangka waktu pemakaian;
- (3) Tingkat Penggunaan jasa Penyediaan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* diukur berdasarkan jenis penggunaan serta frekuensi waktu pemakaian Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet*.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (2) Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip dasar retribusi;
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah di tempat kegiatan pelayanan pasar sampai dengan radius 200 (dua ratus) meter yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya serta tidak membawahkan Unit Pelaksana Teknis Pasar lainnya;
- (2) Wilayah pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah di tempat kegiatan pasar Grosir dan/ atau pertokoan yang diselenggarakan dalam daerah;
- (3) Wilayah pemungutan Retribusi Penyediaan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* adalah di tempat kegiatan pelayanan penyediaan kamar mandi dan/ atau *water closet* di wilayah pasar yang diselenggarakan dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kesatu

Tata Cara pendaftaran dan/ atau Pendataan

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Wajib Retribusi dilaksanakan pendaftaran dan/ atau pendataan terhadap Wajib Retribusi;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan/ atau pendataan Wajib Retribusi diawali dengan mempersiapkan Surat Perintah Tugas Tim Pendataan dan Formulir Pendaftaran/Pendataan;
- (3) Hasil dari pendaftaran dan/ atau pendataan sebagai bahan mengisi data atau membuat Daftar Induk Wajib Retribusi;
- (4) Daftar Induk Wajb Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan sebagai penetapan NPWRD atau sejenisnya;
- (5) Bagi Wajib Retribusi perpanjangan/ peralihan pemakaian dan pemanfaatan/ pengelolaan kamar mandi dan/ atau *water closet* milik Pemerintah Daerah diatur dalam Tata Cara Permohonan Perpanjangan/ Peralihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 11

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua

puluh empat) Jam dalam waktu yang ditetapkan oleh Wali Kota;

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% (Satu persen) Per bulan dari Retribusi Terhutang dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD;
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas;
- (5) Pembayaran Retribusi secara mengangsur/ mencicil/bertahap/ dengan jangka waktu tertentu dalam 1 (satu) Tahun Anggaran hanya dikhususkan pada Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dengan pertimbangan/ persetujuan Wali Kota atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Wali Kota;
- (6) Hasil pungutan Retribusi merupakan pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat Tata Cara Mengajukan Keberatan Retribusi

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas SKRD yang diterbitkan;
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan keberatan yang disampaikan;
- (4) Permohonan keberatan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bukti keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas, usulan keberatan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Wali Kota guna mendapatkan persetujuan penetapan;

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran Retribusi berikut bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan keberatan dikabulkan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus di lunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (3) Penagihan Retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan yang ditandatangani kepala dinas yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (4) Wali Kota atau Kepala Dinas dapat mempertimbangkan Wajib Retribusi untuk mengangsur Wajib Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengurangan, Keringanan,
Penundaan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- (2) Permohonan pengajuan, pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, tertimpa bencana/ kerusakan dan masyarakat tidak mampu;

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas permohonan layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Wali Kota guna mendapatkan persetujuan penetapan;
- (6) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban pembayaran dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran Retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan permohonan dikabulkan.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa kepada Wali Kota;
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis disertai dengan data dan alasan/suatu pertimbangan yang jelas;
- (3) Wali Kota menetapkan penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diberi insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan Retribusi;
- (2) Pemberian insentif pungutan Retribusi setelah terlebih dahulu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Dinas melakukan penetapan bagian insentif pungutan Retribusi kepada Wali Kota berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Wali Kota menetapkan pembagian insentif pungutan Retribusi dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan Retribusi

Pasal 18

- (1) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan Retribusi dalam rangka menguji kepatuhan pemeriksaan Wajib Retribusi.
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Pemeriksa Retribusi terdiri dari unsur Dinas/ Instansi terkait.

Bagian Kedua Bentuk Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Bentuk pemeriksaan yang terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan lengkap; dan
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemeriksaan dilakukan di kantor dan di tempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis Retribusi untuk tahun berjalan dan/ atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum;
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Retribusi, meliputi jenis Retribusi untuk tahun berjalan;
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. pemberian dan/ atau pencabutan NPWRD;
 - b. pemberian dan/ atau pencabutan NPPKRD;

- c. menentukan besarnya jumlah angsuran Retribusi dalam suatu masa Retribusi bagi Wajib Retribusi;
- d. wajib Retribusi mengajukan keberatan;
- e. pencocokan dan/ atau mencari alat keterangan lain.

BAB XI

NORMA PEMERIKSAAN

Pasal 20

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan pada ruang lingkup pemeriksaan Retribusi dan Wajib Retribusi.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan Wali Kota ini akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum bagi pelanggar;
 - c. penutupan lokasi usaha selama 3 (tiga) hari dilanjutkan dengan pengosongan dan khusus bagi pedagang yang menggunakan tempat berdagang milik Pemerintah Daerah akan dialihkan kepada pihak lain;
 - d. pencabutan izin usaha; dan
 - e. bagi pedagang yang menggunakan Rumah Toko/ Toko/ Kios milik Pemerintah Daerah tidak akan diberikan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 97 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Kakus pada Dinas Pengelolaan Pasar, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 April 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

Di Undangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA
 BANDAR LAMPUNG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

I. RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR

No.	Jenis Tempat	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Pelataran	Rp 2.000	Per – Unit Per – Hari
2	Los	Rp 2.000	Per – Unit Per – Hari
3	Toko / Kios	Rp 3.000	Per – Unit Per – Hari

II. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN

No.	JENIS TEMPAT / LOKASI BANGUNAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		Rumah Toko	Toko / Kios	Auning / Los Ampanan	
I.	Rumah Toko dan Toko/ Kios di wilayah Tanjung Karang				
	1. Jl. Baru	50.000.000	-	-	Per Tahun
	2. Jl. Sibolga	50.000.000	-	-	Per Tahun
	3. Jl. Palembang	50.000.000	-	-	Per Tahun
	4. Jl. Padang	50.000.000	-	-	Per Tahun
	5. Jl. Kartini	25.000.000	-	-	Per Tahun
	6. Jl. Bukit Tinggi	30.000.000	-	-	Per Tahun
	7. Jl. Raden Intan	30.000.000	-	-	Per Tahun
	8. Jl. Kota Raja	-	12.000	-	Per M ² Per Tahun

II.	Rumah Toko di Wilayah Teluk Betung				
	1. Jl. Ikan Gurame	20.000.000	-	-	Per Tahun
	2. Jl. Ikan Hiu	20.000.000	-	-	Per Tahun
III.	Toko / Kios di Wilayah Suka Rame				
	Stadion Way Dadi	-	3.500.000	-	Per Tahun
IV.	Toko / Kios di Wilayah Suka Raja				
	Ex. Terminal Suka Raja	-	2.500.000	-	Per Tahun
V.	Pertokoan dan Pasar				
	1. Pasar Panjang	15.000.000	1.000.000	500.000	Per Tahun
	2. Pasar Kliwon	5.000.000	-	-	Per Tahun
	3. Pasar Kangkung	7.000.000	3.500.000	500.000	Per Tahun
	4. Pasar Mangga Dua	-	3.500.000	500.000	Per Tahun
	5. Pasar Gudang Lelang	-	6.000.000	500.000	Per Tahun
	6. Pasar Terminal Kemiling	7.500.000	2.500.000	500.000	Per Tahun
	7. Pasar Cimeng Lantai 1	-	4.500.000	500.000	Per Tahun
	8. Pasar Tugu	-	3.500.000	500.000	Per Tahun
	9. Pasar SMEP	-	4.000.000	500.000	Per Tahun
	10. Pasar Bambu Kuning Lantai 1	-	40.000.000	-	Per Tahun
	11. Pasar Bambu Kuning Lantai 2	-	20.000.000	-	Per Tahun
	12. Pasar Tamin	-	3.500.000	500.000	Per Tahun
	13. Pasar Pasir Gintung	-	5.000.000	500.000	Per Tahun
	14. Pasar Way Halim	-	5.000.000	500.000	Per Tahun

III. RETRIBUSI PENYEDIAAN KAMAR MANDI / WATER CLOSET

No	Jenis Pemanfaatan	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Buang Air Kecil	Rp 2.000	Per – 1 Kali Pakai
2	Buang Air Besar	Rp 3.000	Per – 1 Kali Pakai
3	Mandi	Rp 4.000	Per – 1 Kali Pakai

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA
 BANDAR LAMPUNG

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 (RETRIBUSI PELAYANAN PASAR)

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PERDAGANGAN		
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)			
No. Registrasi : T / / 900.1.13.1 / III.23 / SKRD / 20... Tahun : 20...			
Dasar : 1. Perda. Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2024; 2. Perwali. Kota Bandar Lampung No. ... Tahun 2024.			
<u>SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI</u>			
Nama	:		
Jenis Dagangan	:		
Jenis Tempat Berdagang	: Kios / Los / Pelataran		
Ukuran Tempat Berdagang	: ... M (x) ... M (x) Lantai		
Lokasi	:		
Unit Pasar	:		
Waktu Berdagang	: WIB s.d WIB		
HASIL PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR			
No.	JENIS TEMPAT BERDAGANG	TARIF	FREKUENSI
1	Toko	Rp 3.000	Per – Hari
2	Los	Rp 2.000	Per – Hari
3	Pelataran	Rp 2.000	Per – Hari
Subjek Retribusi, 		Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal Petugas Pendataan & Penetapan, 	

**BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(RETRIBUSI PENYEDIAAN KAMAR MANDI DAN / ATAU WATER CLOSET)**

	<p>PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PERDAGANGAN Jl. Antara No. 42, Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung</p>
<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) “RETRIBUSI PENYEDIAAN KAMAR MANDI DAN / ATAU WATER CLOSET” Nomor Registrasi : T/...../900.1.13.1/III.23/SKRD – KM/WC/20...</p>	
<p>Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 20... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Kamar Mandi dan/ atau Water Closet.</p>	
<p>Lokasi : Pasar</p>	<p>Pengelola :</p>
<p>Alamat :</p>	<p>No. Identitas :</p>
<p>Jumlah KM / WC : Unit / Pintu</p>	<p>Alamat :</p>
<p>JENIS PENGGUNAAN / PEMAKAIAN DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN KAMAR MANDI DAN / ATAU WATER CLOSET</p>	
<p>1. Buang Air Kecil : Rp 2.000,- / 1 (satu) Kali Penggunaan atau Pemakaian 2. Buang Air Besar : Rp 3.000,- / 1 (satu) Kali Penggunaan atau Pemakaian 3. Mandi : Rp 4.000,- / 1 (satu) Kali Penggunaan atau Pemakaian</p>	
<p>Ketetapan Tarif Per – Bulan : Rp</p>	
<p>Terbilang : (.....)</p>	
<p>Pengelola Kamar Mandi / WC</p> <p>.....</p>	<p>Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal, 20... Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung,</p> <p>..... NIP</p>

<p><u>RETRIBUSI JASA USAHA</u></p> <p>a. Perda No. 1 Tahun 2024 b. Perwali No. Tahun 2024</p> <p>RETRIBUSI PENYEDIAAN KAMAR MANDI DAN / ATAU WATER CLOSET</p> <p><i>MANDI</i></p> <p>Rp 4.000,- / 1 Kali Pemakaian</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PERDAGANGAN</p> <p><u>RETRIBUSI JASA USAHA</u></p> <p>a. Perda No. 1 Tahun 2024 b. Perwali No. Tahun 2024</p> <p>RETRIBUSI PENYEDIAAN KAMAR MANDI DAN / ATAU WATER CLOSET</p> <p><i>MANDI</i></p> <p>Rp 4.000,- / 1 Kali Pemakaian</p>
--	---

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA
BANDAR LAMPUNG

TATA CARA PERMOHONAN / PERPANJANGAN / PERALIHAN
KONTRAK PENGELOLAAN KAMAR MANDI DAN / ATAU WATER
CLOSET MILIK PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Persyaratan Permohonan Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* milik Pemerintah Kota Bandar Lampung:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku serta menunjukkan asli;
 - b. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) tahun sebelumnya serta menunjukkan asli;
 - c. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir serta menunjukkan asli;
 - d. Foto Copy Tanda Bukti Setor Bulan terakhir serta menunjukkan asli;
 - e. Pas Foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. Surat Pernyataan dari permohonan yang akan memperpanjang diatas Materai, diajukan kepada Wali Kota Bandar Lampung *Cq.* Kepala Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
 - g. Surat Pernyataan dari Pemohon di atas Materai yang menyatakan:
 - Menyetorkan Uang Retribusi setiap bulan berjalan sebesar tercantum di dalam Surat Kontrak;
 - Bersedia memperbaiki bagian Bangunan yang rusak dengan Biaya Sendiri tanpa meminta penggantian apapun;
 - Memelihara kebersihan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* dan lingkungannya.
2. Persyaratan Permohonan Persetujuan Peralihan Hak Pengelolaan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* milik Pemerintah Kota Bandar Lampung:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku serta menunjukkan asli;
 - b. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) tahun sebelumnya serta menunjukkan asli;
 - c. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir serta menunjukkan asli;
 - d. Foto Copy Tanda Bukti Setor Bulan terakhir serta menunjukkan asli;

- e. Pas Foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. Surat Pernyataan dari permohonan yang akan memperpanjang diatas Materai, diajukan kepada Wali Kota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- g. Surat Pernyataan dari Pemohon di atas Materai yang menyatakan:
 - Menyetorkan Uang Retribusi setiap bulan berjalan sebesar tercantum di dalam Surat Kontrak;
 - Bersedia memperbaiki bagian Bangunan yang rusak dengan Biaya Sendiri tanpa meminta penggantian apapun;
 - Memelihara kebersihan Kamar Mandi dan/ atau *Water Closet* milik Pemerintah Kota Bandar Lampung serta lingkungannya;
 - Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengelolaan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua di atas Materai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Notaris dan/ atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA